

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
Pelatihan Teknis <i>Transnational Organized Crimes</i>	
DESKRIPSI PROGRAM	TUJUAN PROGRAM
	Membentuk para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan kepabeanan dan cukai terkait kejahatan lintas negara (<i>Transnational Organized Crimes/TOC</i>) dan meningkatkan kewaspadaan
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	Tersedianya SDM yang dapat melaksanakan tugas pengawasan kepabeanan dan cukai terkait kejahatan lintas negara (<i>Transnational Organized Crimes/TOC</i>)
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
Pegawai Bea dan Cukai di unit pengawasan dan unit Pelayanan yang bertugas di <i>Frontliner</i> (Bandara Internasional, Pelabuhan Internasional dan Pos Lintas Batas Negara)	
MODEL PEMBELAJARAN	
<input checked="" type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM) <input type="checkbox"/> <i>e-Learning</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat Kerja <input type="checkbox"/>	
STANDAR KOMPETENSI	
Setelah mengikuti pelatihan ini siswa mampu: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan gambaran umum <i>Transnational Organized Crimes</i> b. Melaksanakan Teknik Pengawasan Penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) c. Melaksanakan Teknik Pengawasan Barang Impor/Ekspor yang Terindikasi Melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) d. Melaksanakan Teknik Penindakan Barang Terkait Terorisme e. Menjelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan Pelanggaran dan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai f. Melaksanakan Pengawasan Pembawaan Uang Tunai/Instrumen Pembayaran Lainnya (<i>Cross Border Cash Carrying/Transportation/CBCC</i> dan <i>Trade Based Money Laundering/TBML</i>) g. Melaksanakan <i>Passenger Control</i> h. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kejahatan Lintas Negara Lainnya (Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang ditetapkan dalam <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); Benda Cagar Budaya dalam kaitannya dengan <i>Transnational Organized Crimes</i>; Kejahatan Lingkungan Hidup/Limbah dan BPO) i. Melaksanakan Teknik Dasar Analisis dan Pengolahan Data j. Menjelaskan Current Issue terkait <i>Transnational Organized Crimes</i> 	

KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti pelatihan ini siswa mampu:

- a. Menjelaskan gambaran umum *Transnational Organized Crimes* (TOC)
 - 1) Menjelaskan definisi *Transnational Organized Crimes*
 - 2) Menjelaskan dasar hukum pengawasan TOC
 - 3) Menjelaskan jenis-jenis TOC
 - 4) Menjelaskan peranan dan tanggung jawab DJBC dalam penanganan TOC
 - 5) Menjelaskan strategi penanganan TOC di DJBC
- b. Melaksanakan Teknik Pengawasan Penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP)
 - 1) Menjelaskan ketentuan dan tata laksana pengawasan terhadap NPP
 - 2) Menjelaskan tren dan modus penyelundupan NPP
 - 3) Melaksanakan analisa data terkait jaringan internasional NPP
 - 4) Melaksanakan teknik penindakan narkotika
- c. Melaksanakan Teknik Pengawasan Barang Impor/Ekspor yang Terindikasi Melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)
 - 1) Menjelaskan latar belakang, definisi dan ruang lingkup HKI
 - 2) Menjelaskan kewenangan DJBC terkait pelanggaran HKI
 - 3) Menjelaskan SOP terkait penegakan HKI di DJBC (Permohonan Rekordasi, Perpanjangan, Penegahan, dst.)
 - 4) Mengaplikasikan Penggunaan CEISA HKI
 - 5) Melaksanakan analisa data terkait indikasi pelanggaran HKI
- d. Melaksanakan Teknik Penindakan Barang terkait Terorisme
 - 1) Menjelaskan masalah, isu terorisme dan kontra terorisme global, regional dan nasional
 - 2) Menjelaskan kewenangan DJBC dalam penanganan terorisme
 - 3) Melaksanakan proses analisis keterkaitan hubungan nama-nama dalam DTOT FTF, informasi intelijen yang bersumber dari Densus 88 POLRI dengan database kepabeanaan
 - 4) Melaksanakan proses analisis keterkaitan hubungan antara pembawaan uang tunai lintas batas dengan dugaan terorisme dan pendanaan terorisme
 - 5) Melaksanakan analisis lanjutan yang bersumber dari hasil analisis aplikasi SIPENDAR (Sistem Informasi Pendanaan Terorisme)
 - 6) Melaksanakan analisis barang terkait tindakan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya yang bersumber dari lampiran PMK-81/2021
 - 7) Menjelaskan identifikasi barang-barang terkait kejahatan terorisme CBRNE (*Chemical, Biological, Radioaktif, Nuclear, Explosive*), SALW (*Small Arm and Light Weapon*), STCE (*Strategic Trade Control Enforcement*)
 - 8) Menjelaskan mekanisme pengawasan barang strategis (STCE) dengan berfokus pada analisa impor ekspor komoditi berfungsi ganda (*dual use goods*) bahan peledak
- e. Menjelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan Pelanggaran dan Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai
 - 1) Menjelaskan definisi dan dasar hukum TPPU
 - 2) Menjelaskan ruang lingkup dan modus operandi TPPU
 - 3) Menjelaskan rezim anti TPPU dan instansi terkait
 - 4) Menjelaskan kewenangan DJBC dalam TPPU
 - 5) Menjelaskan *Trade Based Money Laundering*

- 6) Menjelaskan kebijakan internasional terkait pemberantasan TPPU
- f. Melaksanakan Pengawasan Pembawaan Uang Tunai/Instrumen Pembayaran Lainnya (*Cross Border Cash Carrying/Transportation*)/CBCC dan *Trade Based Money Laundering*/TBML
 - 1) Menjelaskan latar belakang pengawasan CBCC
 - 2) Menjelaskan definisi uang dan instrumen pembayaran lainnya
 - 3) Menjelaskan dasar hukum CBCC
 - 4) Menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran atas CBCC
 - 5) Menjelaskan pelaporan CBCC dan/atau pelanggaran (GRIPS)
 - 6) Melaksanakan analisa data terkait pengawasan CBCC
 - 7) Menjelaskan latar belakang pengawasan TBML
 - 8) Melaksanakan analisa data terkait pengawasan TBML
- g. Melaksanakan *Passenger Control*
 - 1) Menjelaskan SOP penggunaan aplikasi Aplikasi *Passanger Risk Management* (PRM)
 - 2) Mempraktikan Aplikasi *Passanger Analysis Unit* (PAU), Aplikasi *Passanger Name Record Government* (PNR Gov.), Aplikasi *Passanger Risk Management* (PRM)
 - 3) Melaksanakan *passanger targeting*
 - 4) Menjelaskan konsep standardisasi pengawasan penumpang berbasis manajemen resiko
- h. Melaksanakan Pengawasan terhadap Kejahatan Lintas Negara Lainnya (Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang ditetapkan dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES); Benda Cagar Budaya dalam kaitannya dengan *Transnational Organized Crimes*; Kejahatan Lingkungan Hidup/Limbah dan BPO
 - 1) Menjelaskan ketentuan mengenai CITES dan Benda Cagar Budaya
 - 2) Menjelaskan teknik identifikasi TSL dalam CITES dan Benda Cagar Budaya
 - 3) Mengidentifikasi kerawanan dalam impor dan ekspor terhadap Benda Cagar Budaya
 - 4) Menjelaskan ketentuan mengenai limbah
 - 5) Menjelaskan jenis-jenis limbah
 - 6) Mengidentifikasi kerawanan dalam impor dan ekspor terhadap limbah
 - 7) Menjelaskan ketentuan mengenai BPO
 - 8) Menjelaskan jenis-jenis BPO
 - 9) Mengidentifikasi kerawanan dalam impor dan ekspor terhadap BPO
 - 10) Menjelaskan ketentuan mengenai *Green Customs*
- i. Melaksanakan Teknik Dasar Analisis dan Pengolahan Data
 - 1) Menjelaskan Teknik Dasar Analisis dan pengolahan data dan informasi
 - 2) Melaksanakan pengolahan data dan informasi
- j. Menjelaskan Current Issue terkait *Transnational Organized Crimes*
 - 1) Menjelaskan keterkaitan antara kejahatan lintas negara yang satu dengan kejahatan lintas negara lainnya

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN						
No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Urutan/ Sekuen
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	a. Gambaran Umum TOC	6	-	6	
		b. Teknik Pengawasan Penyelundupan NPP	14	-	14	
		c. Pengawasan Barang Impor/Ekspor yang Terindikasi Melanggar HKI	20	-	20	
		d. Teknik Pencegahan Terorisme	30	-	30	
		e. TPPU yang Terkait dengan Pelanggaran dan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	10	-	10	
		f. Pengawasan <i>Cross Border Cash Carrying</i> (CBCC) dan <i>Trade Based Money Laundering</i> (TBML)	14	-	14	
		g. Pengawasan KLN Lainnya (CITES, Cagar Budaya, Limbah, BPO, Green Customs)	12	-	12	
2	Mata Pelajaran Penunjang	a. <i>Passanger Control</i>	10	-	10	
		b. Teknik Dasar Analisis dan Pengolahan Data	6		6	
3	Ceramah	a. Current Issue terkait <i>Transnational Organized Crimes</i> (PPATK / BNN / BNPT / Dirjen HAKI / <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> (UNODC))	2		2	
4	MFD	Mental Fisik Disiplin*	26	-	26	
TOTAL JP			150	-	150	-
LAMA WAKTU UJIAN: 14 JP			Ujian terdiri dari rangkaian praktik dan presentasi. 1. Alokasi 10 JP untuk praktik 2. Alokasi 4 JP untuk presentasi <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan presentasi bukan merupakan kegiatan yang terpisah, dan masih menjadi rangkaian dari ujian praktik • Tidak disediakan evaluasi 2 untuk ujian praktik 			

Ujian Komprehensif Tertulis <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri atas 20 pilihan ganda dan 5 essay • Tidak disediakan evaluasi 2 untuk ujian tertulis 	2 JP
TOTAL JP + JP EVALUASI	166 JP
DILAKSANAKAN DALAM	± 15 hari
JENIS DAN JENJANG PROGRAM	
Desain Pembelajaran ini berjenjang lanjutan	
PERSYARATAN PESERTA	
a. Pelaksana Pemeriksa dengan Pangkat golongan minimal II/d b. Diutamakan yang bertugas sebagai Intelijen Analis c. Masa kerja minimal 5 Tahun di DJBC d. Sehat jasmani dan rohani; e. Tidak sedang menjalani atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; f. Tidak sedang mengikuti diklat lain; g. Ditunjuk oleh Sekretaris DJBC.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Peserta diharapkan membawa Laptop pada saat pelatihan, untuk digunakan pada mata pelajaran yang membutuhkan praktik Aplikasi</p> </div>	
KUALIFIKASI PENGAJAR	
<p>Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Mempunyai pengalaman mengajar / pernah menjadi instruktur. <p>Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi/mata pelajaran yang diajarkan/diampu. Memiliki pengalaman kerja / pelatihan pada bidang terkait materi yang akan diajarkan. Merupakan narasumber yang direkomendasikan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai atau unit teknis terkait (DJBC). Metode pengajaran dapat dilakukan menggunakan dengan metode (sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku): <ol style="list-style-type: none"> <i>Team Teaching</i> Pengajar dapat didampingi oleh asisten pengajar <p>Referensi pengajar yang berasal dari eksternal untuk pelatihan ini berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Detasemen Khusus (DENSUS) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) 	

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

- Evaluasi Pengajar
- Evaluasi Penyelenggaraan

EVALUASI LEVEL 2

Evaluasi terhadap peserta

Evaluasi peserta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Unsur-unsur yang dinilai

Segala kegiatan/aktifitas selama siswa/peserta diklat mengikuti pembelajaran akan dinilai oleh pengajar/instruktur/narasumber/pelatih/panitia penyelenggara/lainnya yang ditunjuk oleh Pusdiklat Bea dan Cukai, baik di kelas maupun di asrama. Hal ini akan mempengaruhi kelulusan siswa/peserta diklat. Adapun unsur kegiatan/aktifitas yang akan dinilai adalah:

- a) Kegiatan dan aktifitas belajar mengajar di kelas atau-pun pada proses pembelajaran di luar kelas (baik melalui pembelajaran tatap muka maupun non tatap muka) akan dinilai oleh pengajar/instruktur/ narasumber/ widyaiswara/ pengajar lainnya yang ditunjuk oleh Pusdiklat Bea dan Cukai berikut hasil evaluasi (ujian) peserta pelatihan.
- b) Presensi dan kegiatan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap tata tertib diklat, dan perilaku di asrama akan dinilai oleh pelatih/ petugas piket/ panitia penyelenggara.

2) Tujuan Penilaian

- a) Mengukur tingkat kepatuhan dan kedisiplinan peserta pelatihan
- b) Mengukur tingkat aktivitas peserta dalam penyelesaian tugas/ pada proses pembelajaran.
- c) Mengukur tingkat keberhasilan penyerapan materi pelajaran.
- d) Mengukur tingkat kesiapan implementasi dalam dunia kerja.
- e) Menentukan kelulusan peserta berdasarkan standar nilai yang berlaku.

3) Sistem Penilaian

Setiap penilaian mengacu ketentuan sebagai berikut :

Mata Pelajaran yang diujikan :

No	Mata Pelajaran	Jenis Ujian
1	Gambaran Umum TOC	Ujian Praktik dan Ujian Tulis (Komprehensif)
2	Teknik Pengawasan Penyelundupan NPP	
3	Pengawasan Barang Impor/Ekspor yang Terindikasi Melanggar HKI	
4	Teknik Pencegahan Terorisme	
5	TPPU yang Terkait dengan Pelanggaran dan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	
6	Pengawasan <i>Cross Border Cash Carrying</i> (CBCC) dan <i>Trade Based Money Loundering</i> (TBML)	
7	Pengawasan KLN Lainnya (CITES, Cagar Budaya, Limbah, BPO, Green Customs)	

Keterangan :

- Tidak disediakan evaluasi dua (mengulang ujian) untuk Evaluasi/Ujian Praktik

b. Nilai Patokan (NP)

Adapun NP masing-masing mata pelajaran adalah sebagai berikut :

MATA PELAJARAN		NP
1	Gambaran Umum TOC	5
2	Teknik Pengawasan Penyelundupan NPP	11
3	Pengawasan Barang Impor/Ekspor yang Terindikasi Melanggar HKI	16
4	Teknik Pencegahan Terorisme	24
5	TPPU yang Terkait dengan Pelanggaran dan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	8
6	Pengawasan <i>Cross Border Cash Carrying</i> (CBCC) dan <i>Trade Based Money Laundering</i> (TBML)	11
7	Pengawasan KLN Lainnya (CITES, Cagar Budaya, Limbah, BPO, Green Customs)	10
8	<i>Passanger Control</i>	8
9	Teknik Dasar Analisis dan Pengolahan Data	5
10	Current Issue terkait <i>Transnational Organized Crimes</i>	2
Total		100

c. Nilai Presentasi (NPR)

➤ NPR yang mata pelajarannya tidak diujikan (tetapi memiliki nilai patokan/bobot) dan/atau diujikan secara komprehensif (Tidak Per-mata Pelajaran) baik dalam bentuk tertulis, lisan, praktik maupun studi kasus, memiliki komponen NPR sebagai berikut:

- 1) Nilai kehadiran peserta pelatihan, yang diberi simbol "p", diberi bobot 30%
- 2) Nilai aktivitas peserta baik di kelas maupun dalam penyelesaian tugas, yang diberi simbol "q", diberi bobot 70%

Dengan demikian NPR dirumuskan menjadi:

$$\text{NPR} = \frac{(p \times 30) + (q \times 70)}{100}$$

➤ Catatan: Khusus nilai kehadiran diberikan oleh panitia penyelenggara dan dicross-check dengan pengajar terkait

d. Nilai Tertimbang (NT) setiap mata pelajaran diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{NT} = \frac{\text{NPR} \times \text{NP}}{100}$$

e. Nilai Ujian Komprehensif Praktik (NKP) merupakan nilai ujian praktik untuk mata pelajaran tertentu yang diujikan, dikemas secara komprehensif dan individual, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai Ujian Praktik, yang diberi simbol "NUP1", diberi bobot 70%
- 2) Nilai Ujian Presentasi, yang diberi symbol "NUP2", diberi bobot 30%

$$\text{NKP} = \frac{(\text{NUP1} \times 70\%) + (\text{NUP2} \times 30\%)}{100}$$

f. Nilai Ujian Komprehensif Tertulis (NUKT)

Nilai yang diperoleh dari hasil ujian/evaluasi hasil pembelajaran peserta pelatihan terhadap materi yang telah diajarkan. Diujikan secara komprehensif untuk keseluruhan mata pelajaran

g. Nilai Komprehensif Total (NKT)

NKT merupakan gabungan dari NKP dan NUKT dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{NKT} = \frac{(\text{NKP} \times 60\%) + (\text{NUKT} \times 40\%)}{100}$$

h. Nilai Mental Fisik Disiplin (NMFD)

NMFD adalah kegiatan MFD yang diikuti peserta selama pelatihan berlangsung dapat berupa kegiatan senam, upacara, apel dan baris-berbaris serta kepatuhan peserta/siswa pelatihan terhadap tata tertib pendidikan dan pelatihan yang berlaku pada Pusdiklat Bea dan Cukai

i. Nilai Akhir (NA) diperoleh dari jumlah Nilai Tertimbang (Σ NT), Nilai Ujian Komprehensif Praktik (NKP), dan Nilai Disiplin (ND), sehingga dapat dirumuskan menjadi :

$$\text{NA} = \frac{(\Sigma\text{NT} \times 30) + (\text{NKT} \times 60) + (\text{NMFD} \times 10)}{100}$$

j. Syarat Kelulusan :

NMFD \geq 80

NKT \geq 60

NA \geq 65

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. Belajar Mengajar
2. Ruang kelas disesuaikan dengan metodologi pembelajaran dan jumlah peserta diklat dapat berbentuk *Classroom*, *Round Table*, atau *U shape*, *mini office*, Lab. Komputer.
3. *Infokus Projector*
4. Flipchart
5. Asrama
6. *Laundry*
7. Konsumsi
8. Alat-alat dan perlengkapan untuk ujian praktik
9. Lainnya : (Terlampir)

Jakarta, 1 Juli 2022

Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik

Harry Mulya

Lampiran

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif Praktik

a. Tempat

1. Ujian praktik dilaksanakan di tempat pelatihan dilaksanakan atau jika tidak memungkinkan dapat dilaksanakan ditempat lainnya sesuai dengan kebutuhan (dikoordinasikan dengan Pengampu/Koordinator Ujian)
2. Penyelenggara menyediakan paling sedikit 1 mobil yang digunakan untuk kegiatan ujian praktik.
3. Mobil digunakan sebagai tempat penyembunyian barang-barang yang nanti akan dijadikan target pencarian oleh peserta ujian

Catatan: bisa dilaksanakan di Soeta atau Pasar Baru

b. Kegiatan Ujian Praktik

Pelaksanaan ujian praktik meliputi kegiatan berikut:

1. Peserta dalam satu kelas (30 peserta) dibagi menjadi 3 kelompok (atau pembagian kelompok dalam 1 kelas berkoordinasi dengan penguji karena berkaitan dengan ketersediaan alat)
2. Penguji (dalam hal ini bisa bekerjasama dengan panitia penyelenggara pelatihan) menyiapkan skenario barang-barang yang disembunyikan di mobil
3. Panitia bekerja sama/berkoordinasi dengan penguji menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penguji a.l. Raman *Spectrometer*, *Back Scatter*, Mobil, Contoh NPP, PGS (Alat Deteksi NPP)
4. Selama ujian praktik, penguji dapat didampingi oleh asisten penguji yang bertugas memperlancar ujian praktik.

c. Sumber daya yang dibutuhkan untuk ujian praktik

1. Raman *Spectrometer*
2. *Back Scatter*
3. Mobil
4. Contoh barang NPP
5. Alat deteksi NPP
6. *Dummy* uang
7. *Dummy* senjata api
8. *Dummy* CITES
9. *Dummy* Barang Purbakala
10. *Talent* (lima orang untuk mendukung ujian praktik)

Rincian Mata Pelajaran

No	Tujuan	Materi	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Mata Pelajaran Pokok			
1	Menjelaskan gambaran umum <i>Transnational Organized Crimes</i>	Gambaran umum TOC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi <i>Transnational Organized Crimes</i> <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan <i>Transnational Organized Crimes</i> dengan <i>Transnational Crimes</i> dan <i>Organized Crimes</i> 2. Dasar hukum pengawasan TOC <ul style="list-style-type: none"> • Delapan UU kewenangan DJBC 3. Jenis-jenis TOC 4. Peranan dan tanggung jawab DJBC dalam penanganan TOC 5. Strategi penanganan TOC di DJBC
2	Melaksanakan Teknik Pengawasan Penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Teknik Pengawasan Penyelundupan NPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan dan tata laksana pengawasan terhadap NPP <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Pengenalan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 1.2 Kewenangan DJBC dalam pengawasan Lalu lintas Narkotika 2. Tren dan modus penyelundupan NPP <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Jaringan perdagangan internasional 2.2 Jaringan perdagangan Nasional/lokal 2.3 Modus Penyembunyian 3. Analisa data terkait jaringan internasional NPP <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Pengelolaan data intelijen 3.2 Pola jaringan narkotika internasional 4. Teknik Penindakan Narkotika <ol style="list-style-type: none"> 4.1 <i>Profiling</i> dan <i>targeting</i> 4.2 Pemeriksaan barang, badan dan wawancara penumpang 4.3 Interpretasi Image Xray 4.4 <i>Penanganan Pasca Penindakan NPP</i>
3	Melaksanakan Pengawasan Barang Impor/Ekspor yang Terindikasi Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)	Pengawasan Barang Impor/Ekspor yang Terindikasi Melanggar HKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang, definisi dan ruang lingkup HKI 2. Kewenangan DJBC terkait pelanggaran HKI 3. SOP Rekordasi (Perekaman HKI) Bea dan Cukai 4. Aplikasi CEISA HKI (Penggunaan Lab. Komputer) 5. Analisa data terkait indikasi pelanggaran HKI (Pengajar beberapa diambil dari narasumber pemilik produk/merk)

			(Misalnya: Louis Vuitton, Astra, Adidas, Nike, dll.) dan pengajar membawa contoh barang asli dan palsu untuk diterangkan mana produk asli dan palsu)
4	Melaksanakan Teknik Pencegahan Kejahatan Terorisme	Teknik Pencegahan Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan, isu terorisme dan kontra terorisme global, regional dan nasional <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Tren global terorisme terkini 1.2. Isu kontemporer terkait terorisme (narkoterorisme, media sosial, gender dan anak, kejahatan transnasional) 1.3. Kontra terorisme 1.4. Proyeksi kejahatan terorisme ke depan beserta penanganannya 2. Kewenangan DJBC dalam penanganan terorisme 3. Proses analisis keterkaitan hubungan nama-nama dalam DTOT FTF, informasi intelijen yang bersumber dari Densus 88 POLRI dengan database kepabeanaan 4. Proses analisis keterkaitan hubungan antara pembawaan uang tunai lintas batas dengan dugaan terorisme dan pendanaan terorisme 5. Analisis lanjutan yang bersumber dari hasil analisis aplikasi SIPENDAR (Sistem Informasi Pendanaan Terorisme) 6. Analisis barang terkait tindakan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya yang bersumber dari lampiran PMK-81/2021 7. Identifikasi barang-barang terkait kejahatan terorisme CBRNE (<i>Chemical, Biological, Radioaktif, Nuclear, Explosive</i>), SALW (<i>Small Arm and Light Weapon</i>), STCE (<i>Strategic Trade Control Enforcement</i>) <ol style="list-style-type: none"> 7.1. CBRNE 7.2. SALW 7.3. STCE 7.4. Operasi Nasional dan Global terkait pengawasan barang terkait kejahatan terorisme 8. Pengawasan barang strategis (STCE) dengan berfokus pada analisa impor ekspor komoditi berfungsi ganda (<i>dual use goods</i>) bahan peledak

5	Menjelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Terkait dengan Pelanggaran dan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	TPPU yang Terkait dengan Pelanggaran dan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi dan dasar hukum TPPU <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Sejarah dan latar belakang penegakan hukum TPPU 1.2 Dasar Hukum TPPU di Indonesia (UU nomor 8 tahun 2010) 1.3 Definisi TPPU 2. Ruang lingkup dan modus operandi TPPU <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Pasal 3 pencucian uang aktif 2.2 Pasal 4 pencucian uang pasif 2.3 Pasal 5 penerima aset hasil TPPU 3. Rezim anti TPPU dan instansi terkait <ol style="list-style-type: none"> 3.1 PPATK 3.2 Instansi Penyidik TPPU (pasal 74) 3.3 Kewenangan Penyidik TPPU pasal 68 s.d pasal 82 UU no 8 Tahun 2010 4. Kewenangan DJBC dalam TPPU <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Penyidik DJBC sebagai Penyidik TPPU dengan TPA Kepabeanan dan Cukai 4.2 DJBC sebagai pengawas pembawaan uang tunai 4.3 SE-8/BC/2017 Optimalisasi Penanganan TPPU di DJBC 4.4 Koordinasi dengan PPATK (<i>inquiry</i>, HA, HP dan INF) & <i>feed back</i> (pertanggungjawaban hasil) 4.5 <i>Tracing Asset</i> → koordinasi dengan pihak terkait (Bank, Dukcapil, Badan Pertanahan nasional dll) 4.6 Contoh Kasus dan penerapan pasal TPPU di DJBC 5. <i>Trade Based Money Laundering</i> 6. Kebijakan internasional terkait pemberantasan TPPU <ol style="list-style-type: none"> 6.1 FATF dan <i>APG on Money Laundering</i> 6.2 The Egmont Group 7. Definisi dan dasar hukum MLA (<i>Mutual Legal Assistance</i>) <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Definisi <i>Mutual Legal Assistance</i> 7.2 Dasar hukum <i>Mutual Legal Assistance</i> 8. Prosedur MLA (<i>Mutual Legal Assistance</i>)
---	--	---	--

6	Melaksanakan Teknik Pengawasan Pembawaan Uang Tunai/Instrumen Pembayaran Lainnya (<i>Cross Border Cash Carrying/Transportation</i>) / <i>CBCC</i> dan <i>Trade Based Money Laundering</i> (TBML)	Pengawasan <i>Cross Border Cash Carrying</i> (CBCC) dan <i>Trade Based Money Laundering</i> (TBML)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pengawasan CBCC 2. Definisi uang dan instrumen pembayaran lainnya <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Definisi uang tunai 2.2 Definisi instrumen pembayaran lain 2.3 Definisi uang kertas asing 3. Dasar hukum CBCC <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Peraturan Pemerintah Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain 3.2 Peraturan Bank Indonesia Pembawaan Mata Uang Rupiah 3.3 Peraturan Bank Indonesia Pembawaan Uang Kertas Asing 3.4 Peraturan Menteri Keuangan Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain 4. Mekanisme penanganan pelanggaran atas CBCC <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Jenis Sanksi Administrasi 4.2 Pengenaan Sanksi Administrasi 4.3 Pembayaran Sanksi Administrasi 4.4 Penyetoran Sanksi Administrasi 4.5 Penegahan Pembawaan 4.6 Pembawaan Yang Dijadikan Barang Milik Negara 4.7 Ketentuan Pidana 5. Pelaporan CBCC dan/atau pelanggaran (GRIPS) <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Pengenalan Aplikasi GRIPS 5.2 Tata Cara Pelaporan 5.3 Pengisian Aplikasi GRIPS melalui PRM 6. Analisa data terkait pengawasan CBCC <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Pembawaan mencurigakan 6.2 Modus pelanggaran 6.3 Profil pembawa berisiko tinggi 7. Latar belakang pengawasan TBML 8. Analisa data terkait pengawasan TBML
7	Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kejahatan Lintas Negara Lainnya (Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang ditetapkan dalam <i>Convention on International Trade in Endangered Species of</i>	Pengawasan KLN Lainnya (CITES, Cagar Budaya, Limbah, BPO, Green Customs)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan mengenai CITES dan benda cagar budaya 2. Teknik identifikasi TSL dalam CITES dan benda cagar budaya 3. Kerawanan dalam impor dan ekspor terhadap benda cagar budaya 4. Ketentuan mengenai limbah 5. Jenis-jenis limbah

	<i>Wild Fauna and Flora (CITES); Benda Cagar Budaya dalam kaitannya dengan Transnational Organized Crimes; Kejahatan Lingkungan Hidup/Limbah dan BPO</i>		6. Kerawanan dalam impor dan ekspor terhadap limbah 7. Ketentuan mengenai BPO 8. Jenis-jenis BPO 9. Kerawanan dalam impor dan ekspor terhadap BPO 10. Ketentuan mengenai <i>Green Customs</i>
Mata Pelajaran Penunjang			
8	Melaksanakan <i>Passanger Control</i>	<i>Passanger Control</i>	1. Pengenalan aplikasi PAU/PNR 1.1 Pengenalan aplikasi PAU (sejarah/elemen data/penggunaan) 1.2 Pengenalan aplikasi PRM (sejarah/elemen data/penggunaan) 1.3 Praktek penggunaan PAU/PNRGOV/PRM 2. <i>Passenger Targetting</i> 3. Konsep standarisasi pengawasan penumpang berbasis manajemen risiko
9	Memahami dan melaksanakan Teknik Dasar Analisis dan Pengolahan Data	Teknik Dasar Analisis dan Pengolahan Data	1. Teknik Dasar Analisis dan pengolahan data dan informasi 2. Melaksanakan pengolahan data dan informasi
10	Menjelaskan Current Issue terkait <i>Transnational Organized Crimes</i>	Current Issue terkait <i>Transnational Organized Crimes</i>	1. Keterkaitan antara kejahatan lintas negara yang satu dengan kejahatan lintas negara lainnya